

LANDASAN PEMIKIRAN PENJATUHAN PIDANA PEMECATAN TERHADAP MILITER PELAKU TINDAK PIDANA UMUM

Ahmad FirmanTarta¹

ABSTRAK

Militer ketika melakukan tindak pidana umum dapat dijatuhi pidana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum (KUHP). Persoalan yang muncul kemudian adalah majelis hakim militer dalam putusannya menjatuhkan pidana pemecatan terhadap anggota militer pelaku tindak pidana umum. Padahal dalam ketentuan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana umum tidak mengenal pidana pemecatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim peradilan militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum yaitu militer selain berlaku hukum pidana militer (KUHPM) berlaku pula hukum pidana umum (KUHP), sehingga terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum dapat dijatuhi pidana yang terdapat dalam KUHPM seperti pidana pemecatan. Selain itu, adanya ketentuan pidana pemecatan sebagai pidana tambahan, tabiat dari anggota militer dan adanya putusan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : *Pidana Pemecatan, Militer, Tindak Pidana Umum.*

FOUNDATION OF CRIMINAL FALLING OF SIGNING OF MILITARY GENERAL CRIMINAL ACTORS

ABSTRACT

The military when committing a general criminal offense can be sentenced to a crime contained in the provisions of general criminal law. The problem that arises later is that military judges in their decisions impose criminal dismissals of military members from perpetrators of general crimes. Whereas in the provisions of the Criminal Code that regulate general crimes do not recognize criminal dismissal. This study aims to determine the basic considerations used by military judges in enforcing criminal dismissals against perpetrators of general crimes. The basic considerations used by military judges in dropping criminal offenses against perpetrators of military general crimes, namely the military other than military criminal law (KUHPM) also apply general criminal law (KUHP), so that the military committing general crimes can be punished as stipulated in (KUHPM) with sentence of dismissal. In addition, there are criminal provisions for dismissal as additional crimes, military character and the verdict of capital punishment or life imprisonment.

Keywords: Criminal dismissal, Military, General Crimes.

I. Pendahuluan

Pertahanan merupakan salah satu fungsi yang melekat pada negara dan merupakan salah satu fungsi awal yang telah ada sejak berdirinya negara. Pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam kehidupan bernegara, yaitu dalam menjamin kelangsungan hidup negara khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, Negara Indonesia tidak akan dapat mempertahankan eksistensinya yang

¹ Email: firmantarta@uho.ac.id

diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pertahanan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman.

Di Indonesia salah satu alat negara yang dapat memberikan perlindungan terhadap keutuhan bangsa, kedaulatan rakyat dan perlindungan terhadap warga negara dari segala ancaman dan mempunyai peran dan tugas penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara adalah militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Militer sebagai manusia tidak lepas dari pelanggaran hukum bahkan kadang-kadang melakukan tindak pidana. Tidak sedikit anggota militer diproses atas tindak pidana yang dilakukannya ke pengadilan. Pada dasarnya militer juga merupakan sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Militer bukan merupakan kelas tersendiri, karena setiap anggota militer adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, sehingga bagi militer yang melakukan tindak pidana akan diperlakukan sama seperti halnya warga negara yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan demikian, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk militer. Semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila melakukan pelanggaran norma-norma hukum atau tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh militer dan mendapat perhatian dari masyarakat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah penembakan di Lapas Cebongan yang terjadi pada 23 Maret 2013, oleh sekelompok anggota militer Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) yang mengakibatkan empat orang tahanan tewas. (Luthvi Febrika

Nola, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-7-I-P3DI-April-2013-40.pdf, diakses 16 Januari 2015).

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dibacakan pada hari Kamis, 05 September 2013 oleh hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menyatakan bahwa Serda Ucok beserta 2 orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memutuskan dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 YOGYAKARTA Nomor : 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 Tahun 2013, Ucok Tigor Simbolon CS 2 Orang/Serda/31960350790677, memidana para terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan pidana penjara selama 11 tahun dikurangi masa penahanan dan dipecat dari dinas militer, Terdakwa-2 Serda Sugeng Sumaryanto dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penahanan dan dipecat dari dinas militer, Terdakwa-3 Koptu Kodik dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi masa penahanan dan dipecat dari dinas militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh militer tidak berhenti disitu saja. Terdapat kasus tindak pidana lainnya yang melibatkan anggota militer, diantaranya tindak pidana turut serta melakukan perzinahan yang dilakukan oleh Pratu Ahmad Jayadi. Majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memutuskan bahwa Ahmad Jayadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya Nomor: PUT/ 18 - K/PM II-11/AU/III/2014 memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari militer.

Tindak pidana berikutnya dilakukan oleh Kopda M. Amin Rumakur, yaitu melakukan tindak pidana membantu melakukan penyelundupan manusia sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Dalam putusannya hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 49-K/PM.II-11/AD/V/2012 tanggal 5 Desember 2012 menyatakan bahwa terdakwa M. Amin Rumakur, Kopda NRP. 31970236370875 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penyelundupan manusia, sehingga hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan dan denda Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan 3(tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan uraian fakta kasus dan putusan pengadilan militer di atas terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, ada hal menarik jika diperhatikan terkait tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan militer. Hakim menyatakan bahwa terhadap ketiga kasus tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP). Selain itu juga, majelis hakim militer dalam putusannya menjatuhkan pidana pemecatan terhadap anggota militer pelaku tindak pidana umum. Padahal dalam ketentuan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana umum khususnya dalam ketentuan Pasal 10 KUHP tidak mengenal pidana pemecatan, bahkan dalam rumusan pasal yang dilanggar sebagaimana yang diputus oleh hakim militer, tidak ada satupun menyebutkan jenis pidana pemecatan di dalamnya.

Penjatuhan pidana pemecatan oleh hakim militer terhadap pelaku tindak pidana umum menimbulkan persoalan. Masalah yang muncul ketika militer melakukan tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) dijatuhi pidana yang tidak diatur sama sekali di dalam KUHP. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota militer seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 10 KUHP yang menjadi aturan dasar dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana umum. Terkait persoalan di atas, perlu dikaji secara mendalam sehingga mampu memberikan suatu gambaran mengenai landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

1. apa landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim peradilan militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum?

Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dikarenakan memadukan antara metode penelitian normatif yang sumber datanya lebih banyak terdiri dari data sekunder dan metode penelitian empiris yang sumber datanya bertitik tolak dari data primer.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di wilayah Yogyakarta antara lain, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Oditorat Militer II-11 Yogyakarta. Sedangkan subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas responden dan narasumber. Responden dari

penelitian ini adalah hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pernah menjatuhkan pidana pemecatan yang terdiri dari Letkol Sus Nursiana, S.H., Mayor Chk Adeng, S.H. dan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H, serta oditur Militer II-11 Yogyakarta yang berwenang melakukan penuntutan yang bernama Letkol Chk Mukholid, S.H.,M.H. Sedangkan narasumber dari penelitian ini adalah seorang dosen hukum pidana militer dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekaligus oditur pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta yang bernama Mayor Chk Sugiman, S.H.,M.H.

Cara memperoleh data dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder yaitu data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan, dimana peneliti secara langsung melakukan wawancara untuk memperoleh data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Sedangkan data sekunder yaitu diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dimana peneliti dalam memperoleh data banyak dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang ada dipustakaaan.

Alat memperoleh data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder yaitu alat pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap responden dan narasumber.

Data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dikembangkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Pidana Pemecatan Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Selama Ini.

a. Sanksi pemecatan Sebagai Sanksi Pidana

Sanksi pidana pemecatan pada dasarnya merupakan sanksi pidana yang hanya dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dilihat dari perspektif hukum pidana, KUHPM dapat dikategorikan

sebagai hukum pidana khusus, hal tersebut disebabkan KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu misalnya anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan secara khusus. Dengan demikian, KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota militer atau anggota TNI mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (Prajurit). (Sianturi, 1985: 69)

Ketentuan pidana pemecatan yang dapat dijatuhkan terhadap militer pelaku tindak pidana yaitu diatur dalam Pasal 6 huruf b KUHPM. Dalam Pasal 6 huruf b KUHPM disebutkan bahwa pidana pemecatan merupakan salah satu jenis pidana yang kategorikan sebagai pidana tambahan. Dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM disebutkan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota militer adalah pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP). (Moch. Faisal Salam, 2006: 59)

Pidana pemecatan yang dapat dijatuhkan terhadap militer sebagai pelaku tindak pidana militer selain diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyebutkan bahwa pidana pemecatan dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan, pidana pemecatan diatur pula dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) KUHPM. Dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) KUHPM menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali tau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

Selanjutnya, pidana pemecatan diatur pula dalam Pasal 27 KUHPM, menyebutkan bahwa :

(diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 1947). Jika pemecatan dari dinas militer telah dijatuhkan tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, maka siterpecat hanya dalam keadaan-keadaan yang luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinasnya atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan dinas militer sukarela.

Ketentuan pidana pemecatan dapat ditemukan pula dalam Pasal 39 KUHPM menyebutkan bahwa :

“Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak boleh dijatuhkan lainnya, selain dari pada pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata” (Sianturi, 1985: 95).

Bertolak uraian Pasal 39 KUHPM di atas dapat disimpulkan pula bahwa bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup oleh hakim militer wajib dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.

Tindak pidana yang dimaksud dalam 39 KUHPM ini misalnya tindak pidana pengkhianatan dengan memberi bantuan kepada musuh pada waktu perang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPM, Pasal 65 ayat (1) KUHPM tindak pidana pemberontakan militer, tindak pidana pemata-mataan pada Pasal 67 ayat (1) KUHPM dan lain sebagainya. Terhadap tindak pidana tersebut apabila seorang militer dijatuhi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, hakim tidak boleh menjatuhkan berbarengan pidana lain selain pidana pemecatan. Dengan kata lain hakim diwajibkan menjatuhkan pidana pemecatan tersebut.

Terhadap militer yang dijatuhi pidana pemecatan oleh hakim militer atas tindak pidana yang dilakukan tidak serta merta dapat berlaku begitu saja. Menurut Pasal 29 KUHPM, berlakunya putusan itu harus pada saat putusan itu dapat dilaksanakan bukan pada saat putusan itu diucapkan (Sianturi, 1985: 100). Pasal 29 ayat (1) KUHPM menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan itu dapat dilaksanakan.

Bertolak dari beberapa ketentuan dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi pemecatan sebagai sanksi pidana hanya di atur dalam KUHPM yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, 26, 27, 29 dan 39 KUHPM. Selain itu, sanksi pemecatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut merupakan salah satu jenis sanksi pidana dan dikategorikan sebagai sanksi pidana tambahan. Keberadaan sanksi pemecatan yang dikategorikan sebagai sanksi pidana tambahan dapat dijatuhkan terhadap militer yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam KUHPM.

b. Sanksi Pemecatan Sebagai Sanksi Disiplin

Peraturan perundang-undangan selama ini yang mengatur tentang hukum disiplin bagi militer, diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pelanggaran hukum disiplin militer terbagi menjadi dua, yakni pelanggaran hukum disiplin yang berkaitan dengan segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer dan pelanggaran terhadap hukum disiplin yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. (Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014). Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya tersebut adalah sebagai berikut (Penjelasan Pasal 8 Huruf b UU No. 25 Tahun 2014) :

1. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
2. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
3. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
4. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Bagi militer yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam hukum disiplin militer di atas akan dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin militer yang diatur dan ditentukan pula dalam hukum disiplin militer itu sendiri.

Adapaun jenis sanksi atau hukuman disiplin militer yang dapat dijatuhkan yaitu berupa (Penjelasan Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2014) :

- a. Teguran,
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari, atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Terkait dengan sanksi pemecatan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dalam hukum pidana militer, sanksi pemecatan dikenal pula sebagai salah satu jenis sanksi dalam hukum disiplin militer. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di atas sanksi pemecatan tidak disebutkan sebagai salah satu jenis sanksi hukuman disiplin militer sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 9 tersebut. Pada dasarnya sanksi pemecatan dalam undang-undang hukum disiplin militer merupakan jenis sanksi khusus atau dapat dijatuhkan dalam keadaan khusus, artinya sanksi pemecatan merupakan salah satu sanksi pemberatan. Sanksi pemecatan dalam undang-undang hukum disiplin militer dikenal dengan istilah pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat ini dapat dijatuhkan terhadap anggota militer jika militer yang dijatuhi hukuman disiplin militer lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, sehingga anggota militer tersebut dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat (Pasal 11 dan 12 UU No. 25 Tahun 2014).

Landasan Pemikiran Yang Digunakan Oleh Hakim Peradilan Militer dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum.

Landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim peradilan militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum adalah sebagai berikut :

- a. Tidak Layak Lagi Menjadi Prajurit

Dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum terdapat beberapa hal yang yaitu layak tidaknya seorang anggota militer untuk bisa dipertahankan sebagai anggota TNI. Layak tidaknya seorang militer sangat mempengaruhi penjatuhan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, atas tindak pidana yang dilakukan dapat dijadikan dasar pemikiran

hakim untuk menilai kelayakan seorang prajurit dan akhirnya dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

Adapun yang dimaksud tidak layak dalam Pasal 26 KUHPM tersebut adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer, bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Jadi dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer akan membawa dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain pengertian tidak layak sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut disebabkan sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer, jadi bukan sama sekali dimaksudkan terpidana tidak mempunyai kecakapan untuk menjalankan dinas militer (Sianturi, 1985: 98-99).

Pengaturan mengenai layak tidaknya seorang militer atas tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dijatuhi pidana pemecatan yaitu diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM, disebutkan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

Layaknya tidaknya dipertahankan sebagai seorang militer atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPM sangat mempengaruhi pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan sekalipun tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana umum. Dengan kata lain ketentuan Pasal 26 KUHPM tetap dapat diberlakukan sekalipun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum. Landasan pemikiran hakim peradilan militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum yaitu diketahui bahwa militer selain berlaku subyek hukum pidana militer juga sebagai subyek hukum pidana umum. Artinya militer selain berlaku hukum pidana militer (KUHPM) berlaku pula hukum pidana umum (KUHP), sehingga terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum, selain dapat diajtuhi pidana yang terdapat dalam KUHP, dapat pula dijatuhi pidana yang terdapat dalam KUHPM, misalnya pidana pemecatan (Ahmad Efendi, wawancara 4 September 2015).

Untuk dapat mengetahui dan menilai layak tidaknya seorang militer tetap dipertahankan dalam kalangan militer atas tindak pidana yang dilakukan, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, agar dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dapat dinilai dari beberapa pertimbangan, diantaranya adalah kepentingan militer, kepentingan negara, kepentingan masyarakat umum, akibat tindak pidana bagi korban, saptamarga, sumpah prajurit dan delapan wajib militer dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atau berat ringannya pidana (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015)

Untuk dapat mengetahui dan menilai layak tidaknya seorang militer tetap dipertahankan dalam kalangan militer atas tindak pidana yang dilakukan, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, agar dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dapat dinilai dari beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015) :

1. Kepentingan Militer

Landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dilihat dari sudut kepentingan militer, sehingga militer dianggap sudah tidak layak dipertahankan dalam kalangan militer adalah bahwa suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer sudah dapat dipastikan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut akan merugikan nama baik militer, khususnya nama baik kesatuannya dimana anggota militer itu bertugas. Selain itu juga atas tindak pidana yang dilakukan dapat memberikan stigma yang jelek terhadap militer itu sendiri. Dengan demikian, anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut sudah dianggap tidak baik hidup di lingkungan militer, sehingga militer tersebut sudah tidak layak dipertahankan sebagai militer.

Kepentingan militer yang dimaksud di sini misalnya, seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Seorang militer pecandu narkoba, apabila dipertahankan, jelas akan mempengaruhi disiplin dari anggota militer itu sendiri bahkan dapat mempengaruhi pula kedisiplinan anggota militer lainnya dalam kesatuan, khususnya anggota militer tempat pelaku tindak pidana itu bertugas. Selain itu, ketika seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba tetap dipertahankan dalam lingkungan kemiliteran akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota militer lainnya dan akan merambat pada anggota militer lainnya.

Contoh lain terkait tindak pidana yang dapat mengganggu kepentingan militer, sehingga militer tersebut dianggap tidak layak lagi dan dapat dijatuhi pidana pemecatan yaitu seorang militer yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak maupun istri tentara atau biasa disebut dengan Keluarga Besar Tentara (KBT). Terhadap tindak pidana yang dilakukan, apabila pelaku tindak pidana tersebut tetap dipertahankan berada dalam kehidupan militer, jelas akan mengganggu kepentingan militer. Kepentingan militer yang dimaksud disini adalah keutuhan kesatuan. Seorang militer yang melakukan tindak perkosaan terhadap Keluarga Besar Tentara (KBT), apabila tetap dipertahankan dalam kesatuan dan tidak dipisahkan dari kesatuannya atau dijatuhi pidana pemecatan, jelas akan menimbulkan konflik, melahirkan balas dendam bahkan antar anggota militer akan saling membunuh dalam kesatuannya karena adanya sakit hati. Ketika hal itu terjadi sudah dapat dipastikan keutuhan kesatuan dan kekompakan dalam kesatuan akan terganggu. Oleh karena itu untuk menjaga keutuhan kesatuan, pelaku tindak pidana, seperti tindak pidana perkosaan terhadap KBT dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran hakim dalam menentukan layak tidaknya seorang prajurit atas tindak pidana yang dilakukan sehingga dijatuhi pidana pemecatan (Adeng, wawancara 28 Agustus 2015).

2. Kepentingan Negara

Landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana yang dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan lagi sebagai anggota militer karena merugikan kepentingan negara, misalnya seorang anggota militer melakukan tindak pidana bekerja sama dengan pemberontak. Seorang militer yang bekerja sama dengan pemberontak, jelas rahasia-rahasia militer maupun operasi-operasinya akan terbongkar. Jika hal tersebut terjadi maka sudah dapat dipastikan negara akan dalam keadaan bahaya, kedaulatan dan ketertiban berbangsa akan terganggu.

Seorang militer yang melakukan tindak pidana yang dapat memicu terganggunya penegakan kedaulatan dan ketertiban berbangsa seperti yang disebutkan di atas dapat menjadi salah satu landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan. Landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan yaitu seorang militer seharusnya menjaga kedaulatan negara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ketika keutuhan dan kedaulatan negara terganggu maka secara otomatis kepentingan negara sudah terganggu. Tindak pidana yang dilakukan oleh militer yang memiliki dampak terhadap kepentingan negara sangat mempengaruhi untuk menentukan layak tidaknya seorang militer dipertahankan sebagai anggota militer dan menjatuhkan pidana pemecatan.

Salah satu contoh tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pemecatan dilihat dari kepentingan negara yaitu seorang militer menjual perlengkapan militer seperti senjata kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Seorang militer yang melakukan tindak pidana penjualan senjata terhadap pemberontak, apabila dibiarkan dan tetap dipertahankan berada di dalam lingkungan militer maka sudah pasti akan dapat membahayakan negara dan secara otomatis ketika hal itu dibiarkan kepentingan negara akan terusik. Oleh karena itu, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan negara dapat dikatakan sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota militer dan harus dijatuhi pidana pemecatan. (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015)

3. Kepentingan Masyarakat Umum

Kepentingan masyarakat umum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian hakim dalam menentukan layak tidaknya seorang militer dipertahankan di kesatuannya. Tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan masyarakat misalnya, militer yang melakukan tindak pidana perkosaan atau perzinahan. Seorang militer yang selalu melakukan tindak pidana tersebut apabila hidup di lingkungan masyarakat, jelas kepentingan masyarakat akan terganggu. Masyarakat akan merasa tidak nyaman, tidak aman dan akan merasa ketakutan dalam melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

Landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan dianggap sudah tidak layak dipertahankan sebagai anggota militer adalah militer selain bertugas menjaga kedaulatan bangsa dan negara militer juga bertugas menjaga dan melindungi warga negara dari

segala ancaman baik itu ancaman yang datangnya dari luar maupun ancaman yang datangnya dari dalam. Seorang militer yang melakukan tindak pidana perkosaan jelas akan meresahkan masyarakat dan atas tindak pidana yang dilakukan oleh militer tersebut masyarakat akan merasa tidak terlindungi dengan adanya militer, justru akan menjadi ancaman bagi masyarakat itu sendiri. Sementara sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa seorang militer bertugas melindungi masyarakat bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, apalagi sampai melakukan tindak pidana asusila seperti tindak pidana perkosaan (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015). Berdasarkan landasan pemikiran tersebut di atas dilihat dari kepentingan masyarakat hakim dapat mengetahui layak tidaknya seorang militer dipertahankan lagi atas tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat menjatuhkan pidana pemecatan.

4. Akibat Tindak Pidana Bagi Korban

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan korban, termasuk dalam menjatuhkan pidana pemecatan. Hal tersebut dikarenakan pihak yang merasakan langsung dampak atau akibat dari suatu tindak pidana adalah korban itu sendiri (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

Adapun landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan dengan ukuran layak tidaknya seorang anggota militer dilihat dari akibat tindak pidana bagi korban, misalnya seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana perkosaan. Atas tindak pidana yang dilakukan jelas akan menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korban dan akan mengganggu kehidupan sehari-hari korban bahkan akan menjadi aib bagi korban sepanjang hidupnya (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

Berdasarkan akibat atau dampak yang dirasakan oleh korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut di atas dapat dijadikan landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang anggota militer. Selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan pula dengan nilai-nilai dasar dari seorang militer, khususnya terkait dengan bahwa seorang militer wajib menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan wanita. Ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana merendahkan kehormatan wanita misalnya melakukan tindak pidana

perkosaan, maka dapat dikatakan militer itu sudah tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita dan tidak mampu mengamalkan nilai-nilai dasar yang seharusnya dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam delapan wajib TNI khususnya pada poin ke tiga yang menyatakan bahwa seorang anggota militer atau prajurit harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan wanita dan itu harus dilaksanakan oleh setiap anggota militer. Oleh karena itu terhadap militer yang melakukan tindak pidana yang memiliki dampak dan pengaruh sangat besar terhadap diri korban dan kelangsungan kehidupan korban, misalnya tindak pidana perkosaan, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran hakim untuk mengetahui layak tidaknya seorang militer tetap dipertahankan sebagai anggota militer sehingga dapat dijatuhi pidana pemecatan (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

5. Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib Militer.

Dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer yang menjadi landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan untuk mengetahui layak tidaknya seorang militer dipertahankan dalam kehidupan militer yaitu dapat dilihat berdasarkan Sapta Marga TNI dan Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Seorang militer yang melakukan tindak pidana dan menurut penilaian hakim dianggap sudah tidak layak lagi atas dasar pemikiran bahwa tindak pidana yang dilakukan bertentangan dengan sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran oleh hakim militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan. Hal tersebut dikarenakan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI merupakan aturan dasar atau nilai-nilai dasar yang harus ditaati, dilaksanakan, diterapkan dan diamalkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai anggota militer (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

Seorang militer yang tidak menaati atau melanggar sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI, misalnya melakukan tindak pidana pembunuhan, maka dapat dianggap militer tersebut sudah tidak memiliki jiwa atau tidak memiliki kepribadian militer lagi dan sudah tidak layak lagi sebagai anggota militer. Dengan kata lain perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa militer pelaku tindak pidana tersebut bukanlah prajurit yang

baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, sehingga dapat dijatuhi pidana pemecatan (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

6. Lamanya Pidana Penjara Yang Dijatuhkan atau Berat Ringanya Pidana

Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menjadi salah satu landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan. Walaupun belum ada aturan yang secara pasti terkait dengan batas minimum pidana penjara untuk menjatuhkan pidana pemecatan, tetapi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dapat dijadikan landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana (Adeng, wawancara, 28 Agustus 2015).

Seorang militer yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya berat dan apabila militer pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu yang lama apabila tidak disertai dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer maka akan merugikan negara. Kerugian negara yang dimaksud adalah negara harus menggaji anggota militer yang tidak sama sekali melaksanakan tugas dan kewajibannya, dikarenakan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu terhadap militer yang dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu yang lama dapat dikatakan sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota militer dan harus dijatuhi pidana pemecatan.

b. Adanya Ketentuan Pidana Pemecatan Sebagai Pidana Tambahan

Menurut sistem KUHP, pada dasarnya penjatuhan pidana tambahan tidak diperbolehkan secara mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok. Hal tersebut selaras dengan postulat yang menyatakan bahwa *ubi non est principalis, non potest esse accessorius* : di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Demikian postulat yang melandasi hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan (Eddy O.S Hiariej, 2014: 402).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Lebih lanjut, hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan (Eddy O.S Hiariej, 2014: 402). Penjatuhan pidana tambahan tidak boleh tanpa pidana pokok terdapat pengecualian yaitu khu untuk ketentuan Pasal 39 ayat (3) KUHP dan dalam Pasal 40 KUHP (Sianturi, 2014: 40). Dalam Pasal 39 ayat (3) dikatakan bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim melainkan karena ia belum cukup umur, diserahkan kepada

pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi barang-barang yang telah disita dalam perkara tersebut dapat dirampas. Selanjutnya, dalam Pasal 40 KUHP, dimana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana akan tetapi perampasan barang-barang yang terlibat dalam perkaranya yang berupa impor/ekspor/transit barang-barang yang melanggar peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dilakukan (Sianturi, 2012: 469).

Berdasarkan sistem yang dianut dalam KUHP di atas, bahwa pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan mandiri atau berdiri sendiri, dianut pula dalam sistem KUHPM. Dengan kata lain, pidana tambahan atau beberapa pidana tambahan hanya dijatuhkan bila dianggap perlu menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan (Sianturi, 1985: 71).

Terkait pidana tambahan dalam KUHPM disebutkan dalam Pasal 6 huruf b KUHPM. Dalam Pasal 6 huruf b KUHPM disebutkan bahwa jenis-jenis pidana tambahan, yaitu sebagai berikut (Penjelasan Pasal 6 huruf b KUHPM) :

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
2. Penurunan pangkat;
3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) pada Nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Dilihat dari jenis-jenis pidana di atas ada beberapa penyimpangan beberapa sanksi hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana umum. Bentuk penyimpangan sanksi hukum pidana dalam KUHPM tersebut yaitu dalam KUHPM, jenis pidana denda tidak dikenal dalam rumusan tindak pidana militer. Selain itu, penyimpangan lainnya yaitu pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan pidana tambahan penurunan pangkat. Kedua jenis pidana tambahan tersebut adalah pidana bersifat murni kemiliteran (Sianturi, 1985: 71). Dengan kata lain pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh militer dan hanya diatur dalam KUHPM.

Berdasarkan beberapa penyimpangan jenis pidana di atas, walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, baik yang terdapat dalam ketentuan KUHP dan ketentuan KUHPM, hakim dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan tetap menganut sistem yang

sama yaitu pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok (Sianturi, 1985: 71).

Dengan adanya ketentuan bahwa, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok atau pidana tambahan harus dijatuhkan secara bersamaan dengan pidana pokok, dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHPM bahwa pidana pemecatan merupakan pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHPM tersebut pidana pemecatan dapat dijatuhkan terhadap militer pelaku tindak pidana umum sebagai pidana tambahan (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

Walaupun pidana pemecatan tidak disebutkan dalam KUHP sebagai jenis sanksi atau tidak dikategorikan sebagai jenis sanksi dalam KUHP dan hanya diatur dalam KUHPM, pidana tambahan pemecatan tetap dapat dijatuhkan terhadap militer pelaku tindak pidana umum. Landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap militer pelaku tindak pidana umum yaitu bahwa militer selain berlaku ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) berlaku pula hukum pidana militer (KUHPM). Apabila militer melakukan tindak pidana umum dan yang diberlakukan adalah hukum pidana umum atau KUHP, maka dengan sendirinya ketentuan Hukum pidana militer atau KUHPM akan berlaku pula secara otomatis. Hal tersebut dikarenakan dimanapun keberadaan militer, apapun tindak pidana yang dilakukan oleh militer, hukum pidana militer akan selalu dibawa, sehingga berdasarkan hal tersebut ketika militer melakukan tindak pidana dan menurut penilaian hakim sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang anggota militer, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan yang terdapat dalam KUHPM (Nursiana, wawancara, 24 Agustus 2015).

Selain itu juga, yang dapat menjadi landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak umum yaitu pidana pemecatan merupakan pidana tambahan, sehingga dapat dikatakan sebagai aksesoris. Seorang militer yang melakukan tindak pidana umum dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan yang tidak diatur dalam hukum pidana umum, hal tersebut dikarenakan seorang militer ketika melakukan tindak pidana apapun, dapat dijatuhi pidana berdasarkan hukum pidana militer sebagai hukum khusus dari militer. Artinya apapun tindak pidana yang dilakukan hukum pidana militer akan selalu mengikuti anggota militer tersebut. Pada dasarnya kewenangan dalam penjatuhan pidana pemecatan itu

terdapat pada hakim pengadilan militer. Ketika hakim militer menganggap bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum sudah tidak layak lagi dipertahankan maka hakim militer dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan (Mukholid, wawancara, 11 September 2015).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika militer melakukan tindak pidana umum dan dijatuhi pidana pokok sebagaimana yang disebutkan dalam hukum pidana umum (KUHP), dapat dijatuhi secara bersamaan dengan pidana tambahan pemecatan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan KUHPM. Landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim militer dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum yaitu militer selain berlaku ketentuan yang terdapat dalam KUHPM juga berlaku ketentuan dalam KUHP. Seorang militer melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, akan tetap berlaku hukum pidana militer sebagai hukum khusus bagi militer, sehingga militer yang melakukan tindak pidana umum dapat dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHPM pula.

Dengan adanya ketentuan tersebut bahwa militer ketika melakukan tindak pidana umum dapat dijatuhi pidana yang terdapat dalam KUHPM, maka militer yang melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana pokok dalam KUHP dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan yang terdapat dalam KUHPM. Hal tersebut dikarenakan pidana pemecatan merupakan jenis pidana tambahan. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHPM, sehingga pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan pidana pokok, sekalipun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum dan dijatuhi pidana pokok yang terdapat dalam hukum pidana umum. Namun demikian, perlu diingat seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan yang menjadi landasannya yaitu layak tidaknya seorang militer dipertahankan dalam kehidupan militer atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPM.

c. Tabiat Dari Anggota Militer

Dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, tabiat merupakan salah satu penilaian tersendiri bagi hakim dan menjadi dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tabiat diartikan sebagai watak, budi pekerti,

kelakuan, tingkah laku atau perbuatan yang selalu dilakukan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1405).

Militer yang memiliki tabiat penjahat yang dapat merugikan kesatuan dan disiplin keprajuritan atau TNI, dapat dijadikan dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan. Adapun tabiat dari seorang militer yang dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran hakim militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum yaitu sebagai berikut (Adeng, wawancara, 28 Agustus 2015) :

1. Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
2. Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
3. Melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
4. Perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan dan oditur dalam melakukan penuntutan terhadap militer pelaku tindak pidana yaitu dilihat dari tabiat militer itu sendiri. Tabiat yang dimaksud adalah militer yang memiliki jiwa dan kepribadian penjahat yang dapat merugikan kesatuan dan disiplin keprajuritan atau TNI serta anggota militer yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang dan tidak adanya efek jera ketika dijatuhi pidana.

d. Adanya Putusan Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup

Militer yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi dengan pidana mati atau pidana seumur hidup dapat menjadi landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana, baik militer yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Seperti yang dijelaskan

sebelumnya bahwa militer selain berlaku ketentuan KUHPM berlaku pula ketentuan hukum pidana umum (KUHP), sehingga sekalipun militer melakukan tindak pidana umum, tetap dapat dijatuhi pidana atau dapat diberlakukan ketentuan yang terdapat dalam KUHPM, sebab KUHPM merupakan hukum khusus bagi militer, kemanapun militer berada dan apapun tindak pidana yang dilakukan KUHPM akan selalu mengikuti militer itu sendiri.

Terkait dengan adanya pidana penjara seumur hidup atau pidana mati yang dijadikan dasar pemikiran hakim dapat menjatuhkan pidana pemecatan, pada dasarnya tidak diatur dalam ketentuan KUHP, tetapi diatur dalam ketentuan KUHPM yaitu Pasal 39 KUHPM sebagai berikut : “Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kecuali pidana-pidana yang ditentukan dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya, selain dari pada pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHPM di atas apabila diperinci maka :

1. Pidana mati dapat ditambah dengan pencabutan hak-hak tertentu dan/atau perampasan barang yang disita dan/atau pengumuman putusan hakim dan atau pemecatan dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.
2. Pidana penjara seumur hidup dapat ditambah dengan pencabutan hak-hak tertentu dan/atau perampasan barang yang disita dan/atau pengumuman putusan hakim dan atau pemecatan dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata (Sianturi, 1985: 114).

Bertolak dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 39 KUHPM, seorang militer yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer dan dijatuhi putusan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dapat dijadikan sebagai landasan hakim pengadilan militer dapat menjatuhkan pidana pemecatan. Dalam Pasal 39 KUHPM menyebutkan bahwa seorang militer yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana lain selain pidana pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata (Sianturi, 1985: 114-115).

Militer yang dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat menjadi landasan pemikiran hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan, karena militer harus selalu siap siaga dalam menjalankan tugas. Ketika seorang militer dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, maka secara otomatis militer yang dijatuhi pidana

mati atau dipidana penjara seumur hidup tidak akan dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota militer atau prajurit sebagaimana mestinya. Dengan kata lain untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota militer akan terganggu dan bahkan tidak akan melaksanakan tugas sama sekali. Sementara diketahui bahwa militer memiliki tugas yang sangat berat yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa militer merupakan alat negara yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi kemanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dengan demikian, seorang militer yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup harus dijatuhi secara bersamaan dengan pidana tambahan pemecatan. Hal tersebut dikarenakan seorang militer yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang militer pada umumnya dan dianggap sudah tidak layak lagi berada dalam lingkungan militer, sehingga pidana mati atau pidana seumur hidup yang dijatuhkan hakim militer harus disertai pidana tambahan pemecatan.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim peradilan militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum yaitu militer selain berlaku hukum pidana militer (KUHPM) berlaku pula hukum pidana umum (KUHP), sehingga terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum, selain dapat diajtuhi pidana yang terdapat dalam KUHP, dapat pula dijatuhi pidana yang terdapat dalam KUHPM seperti pidana pemecatan. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana militer merupakan hukum khusus dari militer, sehingga apapun tindak pidana yang dilakukan oleh militer, KUHPM akan selalu mengikuti militer tersebut. Dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana pemecatan tersebut adalah Pasal 26 KUHPM, yaitu untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana dinilai dari layak tidaknya seorang militer dipertahankan dalam kesatuannya atas tindak pidana yang dilakukan. Artinya,

seorang militer yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana pemecatan apabila menurut penilaian hakim sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kesatuannya, sekalipun tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum. Selain itu, landasan pemikiran lainnya yang digunakan oleh hakim militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum yaitu adanya ketentuan pidana pemecatan sebagai pidana tambahan, tabiat dari anggota militer dan Adanya Putusan Pidana Mati atau pidana Penjara Seumur Hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. DPR dan Pemerintah hendaknya segera melakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, khususnya terkait dengan pidana pemecatan. Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan, baik dalam ketentuan hukum pidana umum (KUHP) maupun Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang menyebutkan secara jelas bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana umum dapat dijatuhi pidana yang terdapat dalam KUHPM, misalnya pidana pemecatan. Oleh karena itu perlu diperbaharui ketentuan Pasal 26 KUHPM, bahwa pidana pemecatan dapat dijatuhkan terhadap militer pelaku tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum apabila menurut penilaian hakim sudah tidak layak lagi dipertahankan tetap berada dalam dinas militer. Selain itu juga, kedepan perlu adanya penambahan Pasal dalam KUHPM yang memuat aturan atau pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan misalnya terkait batas minimum pidana penjara yang dijatuhkan sehingga dapat dijatuhkan pidana pemecatan. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat memudahkan hakim dalam menerapkan hukunya khususnya terkait dengan penjatuhan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana umum.
2. Bagi hakim peradilan militer diharapkan sebelum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI harus dengan bijak, tidak hanya melihat dari sisi materilnya dari tindak pidana yang dilakukan, namun juga harus melihat dari aspek dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan bagi korban, keluarga korban, masyarakat, negara maupun terhadap kesatuannya dan harus memperhatikan pula dampak terhadap pelaku tindak pidana dan keluarganya

apabila pidana pemecatan itu dijatuhkan. Hal tersebut dikarenakan pidana pemecatan merupakan pidana yang sangat berat bagi Prajurit TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S. R, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta
- _____, 2014, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, BABINKUM TNI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/bbbcd96c132fb8bc395b225b0af5d80b/pdf>, diakses 7 Maret 2015.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/633f7f691b9606d106882d9d21620fb9/pdf>, diakses 7 Maret 2015.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/8c48daa23c5b8884f984906e4b80a228/pdf>, diakses 7 Maret 2015.
- Luthvi Febrika Nola, "Proses Hukum Terhadap Penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan", http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-7-I-P3DI-April-2013-40.pdf, diakses 16 Januari 2015.